



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Bulan Maret Tahun 2022;
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Barat Nomor 12/PK.01-BA/7413/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Bulan Maret Tahun 2022.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
MUNA BARAT PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BARANGKA	8	2.387	2.710	5.097	
2	KUSAMBI	10	4.160	4.467	8.627	
3	LAWA	8	2.967	3.282	6.249	
4	MAGINTI	8	2.882	2.857	5.739	
5	NAPANO KUSAMBI	6	1.786	1.810	3.596	
6	SAWERIGADI	10	2.704	2.859	5.563	
7	TIWORO KEPULAUAN	9	2.475	2.560	5.035	
8	TIWORO SELATAN	5	2.084	2.013	4.097	
9	TIWORO TENGAH	8	2.574	2.532	5.106	
10	TIWORO UTARA	7	1.722	1.767	3.489	
11	WADAGA	7	1.988	2.345	4.333	
TOTAL		86	27.729	29.202	56.931	

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE